



**P U T U S A N**

**No. 177 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YANTO IRFA'I bin MUH. SUDJADI ;  
Tempat lahir : Temanggung ;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/9 Mei 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Silegog RT 04 RW 04, Desa  
Karangseneng, Kecamatan Genawang,  
Kabupaten Temanggung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2009 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juni 2009 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Juli 2009 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 6 September 2009 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2009 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2009 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 6 Desember 2009 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.2098/2009/S.1045.TAH.Sus/PP/2009/MA, tanggal 22 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2009 ;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 2099/2009/S.1045.TAH.Sus/PP/2009/MA, tanggal 22 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena di dakwa :

Bahwa Terdakwa YANTO IRFAI bin MUH SUDJADI pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekitar pk 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, di rumah Terdakwa di Dsn.Silegok RT 04 RW 04, Ds Karangseneng, Kec.Gemawang, Kab. Temanggung atau setidaknya di-suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan terhadap SAKSI KORBAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, SAKSI KORBAN yang masih berumur 17 tahun datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan meminjam charger HP, kemudian Terdakwa mempersilahkan korban masuk kerumah dan duduk dikursi sedang Terdakwa pergi kebelakang membersihkan badannya karena baru pulang dari kebun ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak mengetahui kalau isteri dan anak Terdakwa tidak berada di rumah, korban tidak curiga lalu masuk rumah Terdakwa dan duduk di kursi ruang tengah menunggu Terdakwa meminjam-kan chargernya sambil bermain dengan HP ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar lalu mondar mandir menutup pintu depan dan pintu dapur, kemudian mendekati korban dari belakang lalu tangan kanannya meraba-raba payudara korban, oleh korban tangan Terdakwa ditepiskan sambil berkata : "ojo mas arep opo" (jangan mas, mau apa), kemudian korban berdiri bermaksud akan pergi meninggalkan rumah Terdakwa, namun oleh Terdakwa korban dipeluk sambil tangan Terdakwa tetap meraba-raba payudara korban, kemudian Terdakwa merebut HP yang dipegang korban lalu HP dimatikan kemudian diletakkan diatas meja TV ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tangan kanan korban diseret Terdakwa untuk dibawa masuk kamar Terdakwa, korban berusaha melepaskan genggaman tangan Terdakwa, namun kalah kuat sehingga korban berhasil diseret masuk ke kamar Terdakwa, lalu oleh Terdakwa pintu kamar ditutup ;
- Bahwa kemudian badan korban dipepetkan ke dinding tembok, lalu korban berteriak minta tolong, kemudian oleh Terdakwa mulut korban ditutup dengan tangan kiri Terdakwa sambil tangan kanannya meraba raba payudara korban. Kemudian baju atas korban dinaikkan keatas lalu mencium, mengulum payudara korban, kemudian mencium mulut korban ;
- Korban berusaha berontak, dan berusaha minta tolong, juga memohon-mohon kepada Terdakwa jangan diperlakukan seperti tersebut namun usaha korban sia-sia, Terdakwa tetap memperlakukan korban dengan perbuatan yang tidak senonoh, apalagi pada saat itu hujan sangat deras ;
- Kemudian sambil badan Terdakwa menekan badan korban ke tembok, tangan Terdakwa melepas celana kolor yang dipakai korban, dalam posisi berdiri, korban berusaha merapatkan kedua belah pahanya namun oleh Terdakwa dengan menggunakan paha sebelah kanan Terdakwa membuka paha korban untuk memudahkan agar penisnya bisa masuk kedalam vagina korban ;
- Selanjutnya penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukkan kedalam vagina korban sambil pantatnya digerak-gerakkan berulang kali sampai mengeluarkan air mani. Setelah merasa puas Terdakwa mencabut penisnya lalu menyuruh korban untuk memakai celananya kembali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban lalu menyerahkan HP milik korban dengan charger HP Terdakwa yang mau dipinjam korban ;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN : Disimpulkan dari hasil pemeriksaan didapatkan vagina terdapat luka robek arah jam 3, 9, 11 dan kemerahan pada kulit sekitarnya. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 05/VRH/III//2009, tanggal 28 Maret 2009 dari RSUD Temanggung, yang ditandatangani oleh dr. Novi. Andriani ;  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat 1 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 12 Agustus 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YANTO IRFA'I bin MUH SUDJADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu melanggar Pasal 81 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 potong celana jeans pendek biru dan 1 potong celana dalam dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 103/Pid.B/ 2009/PN.Tmg, tanggal 2 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YANTO IRFA'I bin MUH SUDJADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 3 Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 4 Menetapkan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu ) potong celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN ;

8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 499/PID/2009/ PT.Smg, tanggal 9 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 02 September 2009 Nomor : 103/Pid.B/2009/PN.Tmg, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid/2009/PN. Tmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 21 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
- Judex facti berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui, sehingga putusan Peradilan Tingkat Pertama tanggal 02 September 2009 dikuatkan ;
- Menurut kami, Pendapat Judex Facti ini keliru :
- Bahwa judex facti dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan. Judex facti tidak mempertimbangkan/ tidak menjadikan dasar hal-hal yang memberatkan dari diri Terdakwa ;
- Bahwa judex facti juga tidak mempertimbangkan penderitaan yang dialami korban setelah menimpa diri korban. Korban merasa minder dalam pergaulan di masyarakat dan merasa rendah diri karena merasa dirinya telah ternodai. Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap korban, yang masih anak ;
- Korban telah hancur masa depannya sebagai seorang wanita. Korban sangat terpukul jiwanya dan mengalami depresi sehingga hilang rasa percaya diri. Korban dikucilkan oleh lingkungan masyarakat, sehingga korban semakin menderita. Korban merasa minder dan rendah diri sehingga terganggu tumbuh kembang kejiwaannya. Korban sangat trauma untuk bergaul secara normal di masyarakat ;
- Oleh sebab itu mohon agar Terdakwa dihukum seadil adilnya karena perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan korban dan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak berani melakukan perbuatan tercela ini kepada anak-anak yang lain ;
- Bahwa mengingat saat sekarang di Kabupaten Temanggung telah marak tindak pidana serupa yaitu mengenai pelecehan/pencabulan/perkosaan yang dilakukan terhadap anak, hal ini bisa karena akibat Putusan Majelis Hakim yang terlalu rendah, untuk mencegah agar tindak pidana dimaksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak semakin meraja lela hendaknya pelaku dihukum yang seberat-beratnya, biar jera sehingga anak mendapat perlindungan dengan baik ;

- Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tetap bersalah melanggar Pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/ judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena tidak dilarang menurut hukum Hakim Banding untuk mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri bilamana ia berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG tersebut ;**

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 2 Februari 2010**, oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.** dan **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**

ttd./**H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**

K e t u a :

ttd./

**Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**

Panitera Pengganti :

ttd./

**Barita Sinaga, SH., MH.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**S U H A D I, S.H.,MH.**

NIP. 040.033.261

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)